

PENERAPAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB ASURANSI

Caroline Tresnoputri, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: tresnoputricaroline@gmail.com

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p11>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penanggung dan Tertanggung dengan dasar keberadaan asas itikad baik dari kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Penerapan prinsip *utmost good faith* atau prinsip itikad baik merupakan prinsip dasar yang wajib dilakukan oleh Penanggung dan sifatnya selalu pembaharuan, yang artinya bahwa dalam masa berlalunya perjanjian asuransi yang dilakukan antara Penanggung dan Tertanggung, seluruh informasi yang berkaitan dengan pembaharuan ketentuan dan/atau informasi perusahaan, Penanggung memiliki kewajiban untuk memberi tahu kepada Tertanggung sebagai bentuk penerapan asas itikad baik. Akibat hukum dari pelanggaran terhadap asas itikad baik atau *utmost good faith* tersebut adalah perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh Penanggung dan Tertanggung dalam hal ini dapat dibatalkan oleh pihak Penanggung. Dasar hukum yang kemudian dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut dapat didasari dengan adanya keberadaan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 251 KUHD. Pembatalan perjanjian tersebut dapat berupa para pihak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab yang dimiliki.

Kata Kunci: Perjanjian, Asuransi, Prinsip Itikad Baik

ABSTRACT

This article aims to provide legal protection for insurers and insureds based on the existence of the principle of good faith on both parties. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach. The application of the principle of utmost good faith or the principle of good faith is a basic principle that must be carried out by the Insurer and is always updated, which means that during the period of the insurance agreement between the Insurer and the Insured, all information relating to the renewal of provisions and/or company information, The Insurer has an obligation to notify the Insured as a form of implementing the principle of good faith. The legal consequence of violating the principle of good faith or utmost good faith is that the insurance agreement that has been made by the Insurer and the Insured, in this case, can be canceled by the Insurer. The legal basis that can then be used to cancel the insurance agreement can be based on the existence of Article 1320 of the Jo Civil Code. Article 251 of the Criminal Code. Cancellation of the agreement may result in the parties not having the obligation to fulfill their responsibilities.

Keywords: Agreement, Insurance, Principle of Good Faith

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang Penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang Tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian

kepadanya karena kerugian, kehilangan, atau kerusakan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari peristiwa tidak tentu. Adapun unsur-unsur yang kemudian harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹

1. Pihak-pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung;
2. Status pihak-pihak: Penanggung harus berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan koperasi, atau Tertanggung harus berbadan hukum;
3. Objek asuransi, dapat berupa benda hak atau kepentingan yang melekat pada benda hukum;
4. Peristiwa asuransi, dapat berupa perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan Tertanggung mengenai objek asuransi peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat yang berlaku dalam asuransi;
5. Hubungan asuransi adalah ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan bebas.

Untuk menjadi sah asuransi atau pertanggungan, asuransi harus memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer: 1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu sebab tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut yang kemudian merupakan bagian dari syarat sah perjanjian.²

Berkaitan dengan sahnya Perjanjian pertanggungan tidak hanya harus memenuhi Pasal 1320 KUHPer, tetapi juga harus memenuhi Pasal 251 KUHD, yang menetapkan bahwa semua informasi yang diketahui Tertanggung tentang benda pertanggungan harus diberitahukan. Menurut Pasal 251 KUHD, semua informasi yang salah atau tidak benar atau penolakan keadaan yang diketahui oleh Tertanggung, tanpa mengira kejujuran itu terjadi pada pihaknya, sehingga perjanjian tidak akan dibuat atau dibuat dengan syarat-syarat yang sama jika Penanggung mengetahui keadaan sebenarnya benda itu, yang mengakibatkan pembatalan pertanggungan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, asuransi didasarkan pada asas atau prinsip tertentu. Mereka terdiri dari empat prinsip:³ prinsip *interest insurable*, yang menekankan bahwa seorang Tertanggung harus memiliki hubungan dengan barang yang diasuransikan; prinsip *utmost good faith*, yang mewajibkan seorang Tertanggung untuk menginformasikan tentang barang yang diasuransikan; dan prinsip kompensasi, yang hanya memberikan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. Di antara prinsip-prinsip ini, empat yang paling umum digunakan.

Penerapan asas itikad baik harus dipandang sebagai asas dasar dan ketentuan awal dalam melaksanakan perjanjian asuransi bagi kedua belah pihak, baik itu Tertanggung ataupun penanggung. Penerapan asas itikad baik tersebut yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan mengajukan upaya hukum dan menuntut apabila salah satu pihak dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian asuransi, baik dari Penanggung yang tidak menjelaskan

¹ Junaedy, Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

² Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 217-218.

³ Haddad, Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 178.

mengenai secara keseluruhan mengenai ketentuan asuransi dan/atau Tertanggung yang tidak menjelaskan mengenai kondisi diri dari Tertanggung itu sendiri.⁴

Pelaksanaan asas itikad baik diatur dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya sesuatu yang berkaitan dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁵ Asas itikad baik yang setinggi-tingginya menghendaki agar status Tertanggung jelas berdasarkan kejadian sebenarnya dalam kontrak asuransi, namun tetap saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung. Pelanggaran ini didukung oleh bukti yang menunjukkan ketidakjujuran Tertanggung dalam penjelasannya situasi sebenarnya terjadi. Prinsip *utmost good faith* dalam hal ini menghendaki adanya suatu kejelasan berkaitan dengan adanya kejelasan keadaan Tertanggung sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dalam suatu perjanjian asuransi, tetapi dalam hal ini masih terdapat suatu pelanggaran yang kemudian dilakukan Tertanggung.⁶ Pelanggaran tersebut umumnya diperkuat dengan adanya bukti atau kasus yang memperlihatkan ketidakjujuran Tertanggung dalam menjelaskan suatu keadaan riil yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul akibat adanya perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung?
2. Bagaimana penerapan asas *utmost good faith* dalam melaksanakan tanggung jawab asuransi?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul akibat adanya perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan asas *utmost good faith* dalam melaksanakan tanggung jawab asuransi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berusaha untuk melakukan proses menelaah setiap bahan hukum yang penulis gunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang Penulis tentukan.⁷ Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk melakukan pengkajian terhadap konsep pertanggungjawaban dalam perjanjian asuransi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik atau *utmost good faith* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Jenis bahan hukum yang digunakan

⁴ Ismanto, Kwat. "Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi studi Asas Hukum Perjanjian syariah", *Jurnal Episteme* 7, No. 2 (2012): 293-310.

⁵ Mehr, Cammack. *Dasar-Dasar Asuransi* (Jakarta, Balai Aksara, 1981), 30-40.

⁶ Nitisusastro, Mulyadi. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

⁷ B, Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis* (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, 2008), 8.

adalah data sekunder. Adapun Teknik penelusuran bahan dilakukan dengan cara-cara perolehan data yang digunakan oleh Peneliti dalam hal ini melalui studi pustaka yang berusaha untuk mencari bahan hukum dengan melakukan penelusuran melalui tahap-tahap yang diberlakukan, yaitu klaisifikasi, melakukan analisis, dan juga kesimpulan yang ada hingga dalam proses pembuatan saran yang bersifat implementatif. Serta Proses analisis data yang Peneliti gunakan adalah dengan menggunakan deskriptif analisis (kualitatif) yang menguraikan hasil penelitian dengan menjabarkan secara runtut mekanisme dan juga ketentuan mengenai topik penelitian secara sistematis dan terstruktur.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hubungan Hukum Yang Timbul Akibat Adanya Perjanjian Asuransi Antara Penanggung Dan Tertanggung

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung harus dimulai dari perjanjian disebutkan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan perjanjian merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan satu orang bahkan bisa lebih yang memiliki sebuah ikatan kepada orang lain dapat seorang atau lebih dari seorang juga dengan adanya peristiwa perjanjian akan melahirkan peristiwa perikatan. Kemudian, perikatan dapat dikatakan sebagai hubungan hukum antara seorang bahkan bisa lebih dimana di satu pihak mendapatkan haknya, di satu pihak lain wajib untuk melaksanakan kewajiban. Para ahli juga telah memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari perjanjian. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana satu orang berjanji kepada satu orang lainnya untuk diadakannya sesuatu yang kemudian perjanjian tersebut melahirkan perikatan diantara keduanya. Perjanjian tersebut berbentuk rangkaian kesanggupan atau janji-janji secara tertulis ataupun lisan.⁹

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, tentunya harus ada subjek hukum atau pelaksana dari perjanjian tersebut. Jika suatu perjanjian tidak memiliki subjek perjanjiannya, maka secara garis besar bahwa perjanjian tersebut dianggap perjanjian yang kosong atau tidak pernah dibuat sama sekali. Subjek dalam perjanjian untuk dapat perjanjian tersebut dijalankan maka diperlukan sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak atau lebih. Dalam penentuan subjek hukum tersebut, tentunya kedudukan subjek hukum dalam perjanjian tersebut berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan ada pihak yang akan menjadi kreditur dan juga ada debitur. Kreditur dan debitur ini merupakan subjek perikatan.¹⁰ Sama halnya dalam perjanjian asuransi yang di dalamnya juga terdapat subjek hukum, yaitu pihak Penanggung (pihak asuransi yang bertanggungjawab atas klaim asuransi dari pihak Tertanggung) dan juga pihak Tertanggung (pihak yang menggunakan jasa asuransi dan memiliki kewajiban membayarkan premi asuransi kepada pihak Penanggung).

Kemudian, di dalam suatu perjanjian bukan hanya terdiri dari subjek perikatan, melainkan perjanjian tersebut harus memiliki objek yang menjadi asal muasal dari lahirnya perjanjian tersebut. Objek perikatan dapat diartikan sebagai akar permasalahan yang menghadirkan perikatan atau perjanjian tersebut hadir dan timbul.

⁸ *Ibid.* 73.

⁹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

¹⁰ Badruzaman, Mariam Darus. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998), 4.

Objek perikatan terdapat di Pasal 1324 KUHPer. Adapun syarat agar objek perikatan sah dimata hukum harus memuat unsur sebagai berikut:

- 3.1.1. Objek tersebut berasal dari undang-undang atau perjanjian;
- 3.1.2. Objek tersebut harus bersifat tertentu dan dapat ditentukan;
- 3.1.3. Objek perjanjian tersebut memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan;
- 3.1.4. Objek tersebut tidak dilarang oleh hukum.

Objek dari perjanjian asuransi tersebut adalah perjanjian yang dibuat dan disesuaikan antara pihak Penanggung dan juga Tertanggung. Objek perjanjian tersebut yang kemudian memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan dan dalam menjalankan perjanjian asuransi sebagai objek tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga asas serta prinsip yang berlaku.

Perjanjian yang dibuat oleh orang yang membuat perjanjian baik pihak pertama ataupun pihak kedua tidak serta merta dalam pelaksanaannya langsung dapat dikatakan berlaku. Tentunya suatu perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Adapun yang menjadi syarat dari sahnya perjanjian dan penjabarannya adalah sebagai berikut:¹¹

3.2.1. Kesepakatan Dua Pihak

Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah wajib memiliki klausula Kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian suatu kehendak kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya di dalam perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mengartikan kesepakatan merupakan syarat untuk menyetujui suatu kehendak yang dicetuskan oleh kedua pihak yang tidak mengandung unsur-unsur penipuan, kekeliruan dan paksaan.¹² Subekti memberikan pendapatnya mengenai kesepakatan yaitu merupakan desakan kepastian hukum pada masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa mereka dapat memegang ucapan-ucapannya sebagai tolak ukur menilai apakah kesepakatan yang ditawarkan di lain pihak telah terpenuhi atau tidak.¹³ Kesepakatan juga harus tertuang di dalam sahnya perjanjian asuransi, bahwa antara pihak Tertanggung dan Penanggung harus saling mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tersebut dengan menyatakan sepakat atas isi dan pemberlakuan dari perjanjian asuransi tersebut.

3.2.2. Kecakapan untuk membuat atau melaksanakan perjanjian

Kecakapan merupakan suatu syarat sahnya perjanjian untuk dapat membuat atau melaksanakan perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan semua orang dapat mampu membuat perjanjian, kecuali mereka yang dianggap tidak mampu menurut undang-undang. Kecakapan melakukan perbuatan hukum mempunyai arti yaitu adanya kemungkinan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum yang berdiri, tanpa ada intervensi dari pihak lain dan saling mengikat. Kecakapan melakukan perbuatan hukum bagi *person* atau seseorang diukur

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

¹² Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980), 20.

¹³ *Ibid.*, 16.

dari (*marderjarig*) atau usia dewasa.¹⁴ Kriteria usia dewasa menurut Pasal 330 ayat (1)

KUHPerdata yaitu telah berusia 21 tahun dan atau telah melakukan perkawinan.¹⁵ Sedangkan bagi Rechtsperson atau Badan Hukum dapat diukur dari (*bevoegheid*) atau aspek kewenangan dari Badan Hukum tersebut¹⁶. Pasal 1330

KUHPerdata telah mengelompokkan orang yang tidak cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum yaitu.¹⁷ Orang yang dinyatakan ia belum dewasa dan Orang yang berada dalam pengampunan, yaitu mereka yang usianya telah mencapai dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum namun sedang sakit ingatannya, lemah tak berdaya sehingga mereka tidak mampu untuk mengurus kepentingannya. Sama halnya dengan perjanjian asuransi yang acap kali digunakan oleh berbagai pihak untuk memproteksi anak-anak mereka dari kejadian-kejadian tertentu yang mana perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung tersebut akan diwakilkan oleh wali atau orang tua yang mewakili anak yang masih di bawah umur untuk membuat suatu perjanjian asuransi.

3.2.3. Adanya objek

Syarat sahnya perjanjian ketiga yaitu Objek tertentu. Objek tertentu merupakan sesuatu hal yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian. Untuk menjadi objek tertentu di dalam perjanjian Pasal 1333 KUHPerdata telah menyatakan bahwa setidaknya objek tersebut dapat ditentukan jenisnya. Untuk jumlah objek yang diperjanjikan tidak ditentukan jenisnya namun dapat dihitung jumlahnya.¹⁸ Istilah objek dalam bahasa belanda disebut dengan *Zaak*. Objek dalam bahasa belanda tidak hanya mengandung artian barang saja melainkan juga dapat berupa pokok perjanjian. Maka dari itu yang dimaksud objek di dalam perjanjian tidak hanya berupa barang dapat juga jasa.¹⁹ Apabila berbicara mengenai perjanjian asuransi, maka objek yang diberikan disini adalah sebuah jasa asuransi. Jasa asuransi disini berusaha untuk memberikan proteksi atau perlindungan diri kepada Tertanggung yang melakukan pembayaran premi atas dirinya sendiri.

3.2.4. Kausa yang halal

Syarat sahnya perjanjian keempat yaitu Kausa yang halal. Kata kausa berasal dari bahasa belanda yakni *Oorzak* dan bahasa latin yakni *causa*. Kausa halal mempunyai arti yang luas bukan hanya merujuk pada orang yang membuat perjanjian melainkan merujuk pada ketentuan klausul perjanjian tersebut.²⁰ Syarat Kausa yang halal terdapat di Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa adanya perjanjian tidak ada sebab atau ditemukan sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan²¹ Pasal 1337 memberikan suatu sebab terlarang yaitu sebab-

¹⁴ Endi, Ni Nyoman. "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris". *Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017): 1-5.

¹⁵ Sidik, Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 24.

¹⁶ Ni Nyoman Endi, Op.Cit.

¹⁷ Salim H.S., Op.Cit.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum* 17, No. 4 (2010): 651-667.

²⁰ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012): 1-13.

²¹ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 2004), 29.

sebab yang melanggar peraturan perundang-undangan, asusila dan ketertiban umum. Maka dari itu dengan adanya syarat kausa yang halal, dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, asusila, dan ketertiban umum²² Sama halnya dalam pembuatan perjanjian asuransi maka perjanjian yang dibuat dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahi ketentuan perasuransian sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

Sehingga, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum yang timbul diantara para pihak dalam perjanjian asuransi disini dilindungi keberadaannya dan ketika kedua belah pihak telah mengikatkan diri maka dalam hal ini kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya tersebut sebagai para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi.

3.2 Analisis Penerapan Asas *Utmost Good Faith* Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Asuransi

Keberadaan perjanjian asuransi diatur di dalam ketentuan Pasal 246 KUHD yang menjelaskan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur dari perasuransian dan batasannya adalah subjek hukumnya terdapat Tertanggung (orang yang mendapatkan jaminan asuransi) dan juga Penanggung (perusahaan asuransi), objek yang dijadikan dalam

²² Bukido, Rosdalina. “Urgensi Dalam Perjanjian Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, No. 1 (2004): 1-25.

asuransi dapat bermacam-macam terhadap suatu kerugian yang tertentu, serta batasan pertanggung jawaban yang telah dihitung sesuai dengan nilai premi yang disepakati.²³

Ketika berbicara mengenai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban klaim premi asuransi dalam perjanjian asuransi tersebut, maka harus didasarkan kembali kepada perjanjian asuransi yang telah dibentuk dan dibuat oleh para pihak yang saling mengikatkan dirinya tersebut. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban klaim premi asuransi dalam perjanjian asuransi harus melihat apakah di dalam perjanjian asuransi terdapat klausula-klausula yang mewajibkan pihak asuransi untuk bertanggung jawab melakukan pemenuhan klaim asuransi milik pihak Tertanggung. Apabila hal tersebut tertulis secara jelas dan pasti di dalam perjanjian asuransi, maka dalam hal ini secara hukum Tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban klaim premi asuransi dalam perjanjian asuransi. Bahwa dalam pelaksanaannya prinsip yang terdapat di dalam pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban klaim premi asuransi dalam perjanjian asuransi tersebut adalah yang pertama prinsip *utmost good faith* atau itikad paling baik. Prinsip itikad baik tersebut dapat dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat2 yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan

Penanggung dalam hal ini wajib memberi tahu mengenai keterangan yang jelas dan juga jujur terhadap objek asuransi yang mana dalam setiap upaya permohonan klaim asuransi tersebut berkaitan dengan adanya batasan risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi apa saja, batasan dari kerugian yang penyebab yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi dan juga nilai dari pertanggungan asuransi.²⁴

Kemudian, perjanjian asuransi dikatakan perjanjian timbal balik dikarenakan adanya kewajiban Penanggung untuk melakukan pemberian ganti rugi yang dihadapkan dengan kewajiban-kewajiban Tertanggung untuk membayar premi meskipun dalam pelaksanaannya kewajiban membayar premi tersebut tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada suatu syarat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 246 KUHD yang mana para pihak saling mengikatkan dirinya dan saling menggantungkan kewajiban dan haknya terhadap satu sama lain. Perjanjian asuransi juga dapat dikatakan khusus karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, tetapi berdasarkan Pasal 255 KUHD menyatakan terkhusus untuk perjanjian asuransi, terdapat ketentuan bahwa perjanjian asuransi harus dalam bentuk tertulis. Dalam perjanjian asuransi yang menyebabkan batalnya perjanjian asuransi dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang mana suatu pertanggungan batal dikarenakan setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian

²³ Waliyani, Amelia Sundari dan Tohir, Toto. “Penerapan Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam Penundaan Pembayaran Klaim Produk Asuransi JS Saving Plan Kepada Nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)”. *Jurnal Prosiding Hukum* 6, No. 1 (2020): 221-224.

²⁴ Widana, Nyoman dan Jayanegara, Ketut. “Analisis Produk Asuransi Unit Link Di Indonesia”. *E-Jurnal Matematika* 8, No. 1 (2019): 42-47.

sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat yang sama dalam artian ketika Penanggung tidak memberi tahu mengenai segala kemungkinan hal-hal yang terjadi dan keadaan yang sebenarnya terhadap perjanjian asuransi yang dibuatnya kepada Tertanggung.

Penerapan asas itikad baik atau *utmost good faith* ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak dalam menjalankan isi perjanjian dan berusaha untuk menciptakan keadilan bagi para pihak tersebut. Tentunya dalam menjalankan perjanjian asuransi tersebut apabila tidak menggunakan dan berpedoman pada prinsip itikad baik akan berdampak pada pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut yang cacat dan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkannya perjanjian asuransi yang dilakukan antara Penanggung dan Tertanggung akibat tidak dijalankannya asas atau prinsip itikad baik ini dapat didasarkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 251 KUHD. Perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh Penanggung dan Tertanggung dalam hal ini dapat dibatalkan oleh pihak Penanggung dan juga Tertanggung, dilihat dari sisi dan aspek siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat sah dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut. Pembatalan perjanjian asuransi tersebut dapat berupa Penanggung dan/atau Tertanggung dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak.

Sehingga, berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam hal ini merupakan bagian syarat khusus dari pelaksanaan dan diterapkannya Pasal 1320 KUHPerdara. Hal tersebut dikarenakan perjanjian asuransi yang sifatnya timbal balik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka asas itikad baik tersebut wajib dijalankan oleh kedua belah pihak juga. Para pihak dalam mengikat perjanjian asuransi dalam hal ini harus memberikan informasi sejujur-jujurnya dari awal sebelum mengikat diri dalam perjanjian asuransi hingga pada saat proses pelaksanaan perjanjian asuransi. Hal tersebut apabila dilakukan oleh pihak Penanggung dan juga Tertanggung maka dapat disimpulkan bahwa keduanya telah melakukan dan menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh para pihak demi tujuan untuk saling memberikan proteksi diri. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam hal ini perlu dilakukan pemberitahuan yang sejelas-jelasnya oleh Penanggung melalui agen kepada calon Tertanggung/pemegang polis, mengenai pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara jujur terutama menyangkut kesehatan calon Tertanggung yang diberikan kepada Penanggung. Penjelasan tersebut terutama dikaitkan dengan adanya klaim asuransi akibat peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi, sebelum perjanjian asuransi dibuat.

4 KESIMPULAN

Pembentukan perjanjian asuransi harus didasari dengan adanya penerapan prinsip *utmost good faith* yang memiliki arti bukan hanya sekedar itikad terbaik, tetapi juga lebih menekankan pada aspek kejujuran yang sempurna. Penyampaian atas segala informasi dan fakta-fakta yang dianggap keliru, disembunyikan atau disengaja pada saat proses pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi termasuk sebagai bentuk perbuatan itikad buruk yang dilakukan oleh Tertanggung dan penyampaian atas segala informasi yang sesat dan lebih mengharapkan keuntungan merupakan bentuk perbuatan itikad buruk dari pihak Penanggung. Adanya itikad buruk yang dilakukan baik dari pihak Penanggung dan Tertanggung dalam hal ini harus dibuktikan terlebih

dahulu dan harus melalui proses pembuktian yang kuat. Terlebih apabila akibat dari adanya itikad buruk tersebut telah memberikan kerugian tersendiri bagi pihak Penanggung dan juga Tertanggung. Berkaitan dengan akibat hukum dari pelanggaran terhadap asas itikad baik atau *utmost good faith* tersebut adalah perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh Penanggung dan Tertanggung dalam hal ini dapat dibatalkan oleh pihak Penanggung. Dasar hukum yang kemudian dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian asuransi tersebut dapat didasari dengan adanya keberadaan Pasal 1320 KUHPPerdata Jo. Pasal 251 KUHD. Pembatalan perjanjian asuransi tersebut dapat berupa Penanggung dan/atau Tertanggung dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B, Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis* (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, 2008).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998).
- Haddad, Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Junaedy, Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Nitisusastro, Mulyadi. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 2004).
- Sidik, Salim H. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

Jurnal

- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Dalam Perjanjian Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, No. 1 (2004), 1-25
- Endi, Ni Nyoman. "Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris". *Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017), 1-5.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, No. 1 (2012), 1-13.
- Ismanto, Kuat. "Principle of Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi studi Asas Hukum Perjanjian syariah", *Jurnal Episteme* 7, No. 2 (2012): 293-310.
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum* 17, No. 4 (2010), 651-667.
- Walayani, Amelia Sundari dan Tohir, Toto. "Penerapan Asas Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam Penundaan Pembayaran Klaim Produk Asuransi JS Saving Plan Kepada Nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)". *Jurnal Prosiding Hukum* 6, No. 1 (2020), 221-224.
- Widana, Nyoman dan Jayanegara, Ketut. "Analisis Produk Asuransi Unit Link Di Indonesia". *E-Jurnal Matematika* 8, No. 1 (2019), 42-47.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.